

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini berkembang di segala aspek guna memudahkan manusia dalam setiap kegiatannya salah satu perkembangan teknologi yang berkembang pesat dan begitu di minati oleh masyarakat adalah di bidang informasi dan komunikasi. Komunikasi merupakan kebutuhan hidup bagi setiap manusia yang digunakan untuk berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Komunikasi merupakan kunci utama yang harus dikuasai oleh seseorang untuk dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan masyarakat, komunikasi yang efektif dan baik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti dapat membantu membangun hubungan yang sehat, meningkatkan kerja tim, dan menghindari konflik yang tidak perlu, Dalam situasi-situasi lain, seperti negosiasi, pemecahan masalah, atau bahkan presentasi publik, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dapat menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Komunikasi yang baik melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, mengungkapkan diri dengan jelas, dan mengadaptasi gaya komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pihak lain. Dengan demikian pentingnya komunikasi yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Jika di lihat dan di amati dari zaman kemerdekaan sampai saat ini perkembangan komunikasi sangatlah

pesat yang awalnya hanya dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka antara satu dengan yang sekarang ini dapat dilakukan dengan perantara alat komunikasi sehingga memungkinkan untuk dilakukan dalam jarak yang dekat sampai jarak jauh sekalipun. jenis alat komunikasi bermacam macam dan terus berkembang dari zaman ke zaman seperti pada zaman dahulu masyarakat cenderung menggunakan surat atau telegram sebagai alat komunikasi jarak jauh. Telegram merupakan surat atau berita yang yang digunakan oleh masyarakat zaman dulu dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi satu sama lain. Namun seiring perkembangan zaman yang semakin maju alat komunikasi pun juga semakin beragam, canggih dan memudahkan manusia untuk melakukan komunikasi terutama dalam jarak yang jauh seperti alat komunikasi pada zaman sekarang ini yang disebut dengan media sosial. Jenis media sosial pada saat ini sangat beragam diantaranya adalah facebook, instagram, Whatsap dan masih banyak lagi yang lainnya. jenis media sosial ini bukan hanya memungkinkan untuk para penggunanya melakukan komunikasi satu sama lain tapi juga membagikan semua momen dalam kehidupannya namun tak jarang juga kemudahan-kemudahan itu dimanfaatkan dengan buruk oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perkembangan teknologi yang di hasilkan cenderung membawa berbagai konsekuensi yang harus segera di antisipasi dan di kendalikan di media sosial. tidak heran jika di dunia maya banyak berita yang terungkap hanya gara – gara berita di media sosial yang memposting suatu kegiatan,

sehingga peristiwa tersebut banyak menimbulkan salah paham antara orang tersebut dengan orang yg lain sehingga timbullah fitnah dan pencemaran nama baik yang menyebar sangat cepat dan luas. Pada zaman yang semuanya serba digital atau internet seseorang hanya butuh koneksi internet untuk membuka atau melihat situs web atau aplikasi dari orang-orang tersebut untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan.

Salah satu pelanggaran yang terjadi di media sosial adalah penyebaran data pribadi seseorang oleh seseorang yang lain. Salah satu penyebab yang umum terjadi adalah penyalahgunaan kemudahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia adalah penyebaran data pribadi yang disebabkan oleh masalah utang piutang yaitu sang penagih hutang menyebarkan data diri dari si peminjam di media sosial dengan berbagai alasan tertentu salah satunya karena tidak ada etikat baik dari si peminjam untuk segera melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Kreditur tentunya mempunyai berbagai alasan dan pertimbangan sebelum melakukan langkah tersebut dengan menyebarkan data diri dari debitur sebelum dilakukannya utang piutang tentu diadakan kesepakatan perjanjian dari kedua belah pihak tentang syarat sah perjanjian dijelaskan pada pasal 1320 KUH Perdata. Setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tentunya tidak selalu berjalan dengan baik karena ada kalanya tidak ada etikat baik dari si peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga si peminjam telah

melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur. Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH perdata sehingga apabila itu terjadi pihak kreditur dapat mengambil langkah. Sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak, salah satunya adalah dengan menyebarkan data diri di media sosial.

Penagihan dengan penyebaran data diri yaitu seseorang yang meminjam uang kepada debitur ketika sudah jatuh tempo tidak membayar hutangnya sehingga debitur mengalami kesulitan saat memberitahu atau menginformasikan terhadap peminjam baik dilakukan secara surat ataupun telpon, sehingga terjadilah penyebaran data diri di media sosial biasanya yang disebarkan berupa alamat, nama, nomor telepon di whatsapp, instagram, twitter, line dan masih banyak lagi yang lainnya.

Perilaku menyebarkan data diri seseorang di media sosial juga termasuk ke dalam salah satu unsur pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini dikarenakan pihak debitur dirugikan karena nama baiknya tercemar dan disebarkan di media sosial. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun terkait penyebaran data pribadi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Penagihan dengan penyebaran data diri yaitu seseorang yang meminjam uang kepada debitur ketika sudah jatuh tempo tidak membayar hutangnya sehingga debitur mengalami kesulitan saat memberitahu atau menginformasikan terhadap peminjam baik dilakukan secara surat ataupun telpon, sehingga terjadilah

penyebaran data pribadi di media sosial biasanya yang di sebarkan berupa alamat, nama, nomor telepon di whatshap, instagram, twitter, line dan masih banyak lagi yang lainnya. Perilaku menyebarkan data diri seseorang di media sosial termasuk ke dalam salah satu unsur pencemaran nama baik di media sosial hal ini dikarenakan pihak debitur dirugikan karena nama baiknya tercemar dan disebar di media sosial. Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP. Namun secara spesifik penyebaran telah diatur dalam Undang-Undang khusus tentang penyebaran data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penyebaran data pribadi seseorang secara melawan hukum di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65 Ayat ( 2 ) yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat menyebarkan data pribadi orang lain yang bukan miliknya yang menyangkut privasi orang lain baik di sengaja maupun tidak sengaja karna perbuatan tersebut melawan hukum namun terdapat kekaburan hukum dalam pasal tersebut yaitu dikarenakan dalam kata melawan hukum tidak dijelaskan apa makna dari melawan hukum tersebut dan tindakan yang seperti apa sehingga menimbulkan multi tafsir. Pada dasarnya setiap warga negara berhak atas perlindungan data pribadinya. Hak seseorang atas perlindungan data pribadi juga di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G Ayat (1) dalam pasal tersebut dijelaskan apa saja yang menjadi hak seseorang menyangkut tentang perlindungan data pribadi. Secara khusus penyebaran data pribadi di media sosial juga diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjelaskan ketika seseorang menyebarkan data pribadi atau menggunakan informasi orang lain melalui media sosial yg menyangkut privasi seseorang harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan.

Kemudian pada pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menjelaskan terkait dengan sanksinya. Bahwa siapapun dengan sengaja melawan hukum dan menyebarkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian. Akibat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang akibat hukum yang akan di terima apabila menyebarkan data diri atau informasi pribadi seseorang di media sosial sehingga menyebabkan timbulnya berbagai kasus yang bersangkutan tentang penyebaran data pribadi terkhusus pada penyebaran data pribadi di media sosial yang dilakukan untuk menagih hutang. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan proposal skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENAGIHAN HUTANG DENGAN PENYEBARAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL”

## 1.2. Orisinalitas

No.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun penelitian	Rumusan Masalah
1.	Zulham Ahmad	Pertanggung Jawaban	1. Bagaimana Modus

	<p>Sukur Lahagu, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (Skripsi)</p>	<p>Pidana Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr) 2021</p>	<p>Operandi Pemerasan dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi?.</p> <p>2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi?</p> <p>3. Bagaimana Analisis Putusan Nomer 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr?</p>
2.	<p>Ayu Mughini Mutmainnah, Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin makassar.</p>	<p>Tinjauan Viktimologis kejahatan Penyebaran data pribadi ( Peer to Peer Lending ) Oleh Pinjaman Online Ilegal Di Kota Makassar. 2022</p>	<p>1. Apakah Korban Memiliki Peranan Dalam Kejahatan Penyebaran Data Pribadi Peer To Peer Lending Oleh Pinjaman Online Ilegal Di Kota Makassar?</p> <p>2. Upaya-Upaya Apa Yang di Lakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Korban Kejahatan Penyebaran Data Pribadi Peer To Peer Lending Oleh Pinjaman</p>

			Online Ilegal Di Kota Makassar?
3.	Wahyu Ahmad Dairobbi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekan Baru ( Skripsi)	Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online (2020)	1. Bagaimana Bentuk Data Konsumen Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online ? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Penyedia Layanan Transportasi Online Terhadap Kerahasiaan Data Konsumen ?

1. Zulham Ahmad Sukur Lahagu dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemasaran dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr) 2021 Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder yang di peroleh dengan menganalisis studi putusan yang berkaitan dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian yang dilakukan ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian



secara penelitian normatif di peroleh dengan cara studi perpustakaan dan studi putusan. Terdapat sebuah perbedaan dalam fokus penelitian yang di gunakan dimana yang saya gunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara menganalisa dan mengkaji peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan denngan penyebaran data privasi, pendekatan yg di gunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan.

2. Ayu Mughini Mutmainnah dengan judul Tinjauan Viktimologis kejahatan Penyebaran data pribadi ( Peer to Peer Lending ) Oleh Pinjaman Online Ilegal Di Kota Makassar. 2022 Tipe penelitian yang digunakan Penulis adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di kantor Otoritas Jasa keuangan regional 4 di Kota Makassar. Kemudian data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif. Perbedaannya yang saya gunkan yaitu dimana tipe penulisan yang di gunakan menggunakan yuridis normatif yaitu dengan cara menganalisa dan mengkaji peraturan perundang – undangan serta memfokuskan kepada aturan penagihan dengan penyebaran data diri di media sosial.
3. Wahyu Ahmad Dairobbi, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online 2020. Pada penelitian ini ,peneliti menggunakan metode hukum normatif dimana data akan di peroleh dari membaca dan menganalisis materi – materi yang bebentuk tulisan ,pendekatan kualitatif di aplikasikan pada penelitian ini yang tujuannya bisa mengaplikasikan pada penelitian ini tujuannya agar bisa menyaksikan dan menganalisis

norma – noema hukum dalam peraturan perundang – undangan yang berkembang saat ini dan juga dalam ruang lingkup teknologi informasi. Terdapat perbedaan dalam suatu fokus penelitian yaitu dimana yang saya gunakan pendekatan perundang- undangan serta analisis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu secara prespektif yang berlaku saat ini.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah di uraikan di atas maka dapat di angkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban akibat penyebaran data pribadi di media sosial ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban penagih hutang yang menyebarkan data pribadi di media sosial ?

### **1.4. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan maka tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban akibat penyebaran data diri di media sosial
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggung jawaban penagih hutang yang menyebarkan data diri di media sosial

## 1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka terdapat manfaat dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

### 1. Teoritis

Penelitian teoritis ini dapat membantu dalam menjelaskan konsep dasar yang terkait dengan penyebaran data diri di media sosial seperti privasi, dll juga menyediakan pandangan yang lebih luas serta wawasan di bidang ini. Penelitian ini dapat mengembangkan kerangka konseptual untuk memahami masalah hukum yang berkaitan dengan penyebaran data diri di media sosial dan membantu memberikan solusi yang tepat.

### 2. Praktis

Adapun manfaat praktis yaitu sebagai berikut :

#### a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan, dan menjadi sumber referensi bagi para mahasiswa yang nantinya melanjutkan penelitian yang serupa sebagai pembaharuan di masa yang akan datang.

#### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat yang belum pernah atau sudah pernah mengalami penyebaran data diri di media sosial supaya bisa di jadikan antisipasi kedepannya

c. Bagi lembaga pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, di harapkan dapat meningkatkan kualitas pada lembaga sehingga membantu lebih cepat dalam menanggapi penagihan hutang dengan penyebaran data diri di media sosial

## 1.6. Metode Penelitian

“Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian”.<sup>1</sup> Maka dari itu kita dapat mengetahui untuk metode penelitian cara memecahkan masalah ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penulisan secara yuridis normatif yaitu dengan cara menganalisa dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku dikaji dengan melihat ketentuan apakah ada kesesuaian antara undang-undang dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (statue approach).<sup>2</sup> Pendekatan perundang-undangan (statue approach) merupakan

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Grup ( Devisi Kencana ), Depok, 2018, h. 2.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, jakarta, 1985, h.34.

pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pada pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyebaran data pribadi yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) macam yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang utama dan tidak dapat digantikan oleh sumber bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
3. Undang-Undang Dasar 1945
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Diri
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang bisa digantikan namun harus tetap dipenuhi dalam suatu penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur, internet, jurnal dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini.

#### **1.6.4. Teknik penelusuran Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara mempelajari lalu menyimpulkan dari berbagai sumber bahan hukum primer yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang ada serta disusun secara sistematis sehingga memperoleh suatu kebenaran. Untuk membahas permasalahan penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, internet, jurnal dan skripsi

#### **1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara preskriptif. Analisis secara preskriptif berarti menganalisis bahan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum sesuai dengan masalah yang akan yang diangkat dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu atas penelitian yang telah dilakukan selain menggunakan analisis bahan

hukum secara preskriptif penelitian ini juga menggunakan analisis secara deduktif yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang di berikan. Metode deduktif sering juga digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

#### **1.6.6. Definisi Konseptual**

##### **1. Penagihan hutang**

Penagihan adalah proses meminta pembayaran kepada pihak yang memiliki tanggungan kewajiban untuk membayar hutangnya baik di lakukan dengan cara menagih secara langsung yaitu dengan komunikasi langsung dengan yang bersangkutan atau secara tidak langsung

##### **2. Data pribadi**

Data pribadi adalah tindakan mengungkapkan atau membagikan informasi pribadi seseorang kepada pihak lain tanpa izin atau persetujuan dari individu yang bersangkutan

##### **3. Media sosial**

Media sosial (social media) adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung dengan orang lain secara online.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini di tulis dalam empat bab, masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang masing – masing bab akan di bahas seperti berikut :

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang yang berisi alasan dan apa yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, orisinalitas penelitian, yang berisi tentang perbedaan antara penelitian dengan penelitian sebelumnya yang temanya mirip, rumusan masalah yg berisi apa saja permasalahan yang akan di angkat dalam skripsi ini, tujuan penelitian, yang menjelaskan apa saja tujuan dari penulis dalam penulisan skripsi ini, manfaat penelitian menjelaskan kegunaan yang berisi manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini, metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual, sistematika penulisan.

#### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini di uraikan tentang pengertian hutang piutang, data pribadi, media sosial yang terdiri dari pengertian media sosial, fungsi media sosial, manfaat media sosial, dampak negatif dan positif media sosial, jenis – jenis media sosial, karakteristik media sosial.

#### **3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**



Dalam bab ini di jelaskan tentang pembahasan dari permasalahan yang di angkat yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban akibat penyebaran data pribadi di media sosial ,Bagaimana pertanggung jawaban penagih hutang yang menyebarkan data pribadi di media sosial

#### 4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang pokok – pokok dari pembahasan yang di simpulkan dalam kesimpulan dan saran – saran yang perlu di sampaikan kepada pihak - pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan penelitian ini

